



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

INSTRUKSI BUPATI TABALONG
NOMOR **03** TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

BUPATI TABALONG,

Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2026, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong selaku Pengguna Anggaran di Perangkat Daerah masing-masing.
- Untuk :
- KESATU : Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang/jasa Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Segera menetapkan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah selaku PA untuk KPA yang bertindak sebagai PPK.
- KETIGA : Segera mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), paling lambat tanggal 31 Januari 2026 sudah terumumkan 100% (seratus persen) dengan nilai anggaran pengadaan barang/jasa sudah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Untuk pengadaan barang/jasa yang mengalami pergeseran/perubahan anggaran paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah pergeseran/perubahan anggaran ditetapkan.
- KEEMPAT : Segera menetapkan Pejabat Pengadaan (PP) dengan berkoordinasi kepada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.
- KELIMA : Dalam rangka pemenuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk ditugaskan sebagai PPK pada Perangkat Daerah

masing-masing maka Perangkat Daerah mengikutsertakan ASN dalam Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Level-1 bagi yang belum memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan/atau Sertifikasi Kompetensi PPK Tipe C, Tipe B, dan Tipe A bagi yang sudah memiliki Sertifikat Ahli PBJ melalui Diklat yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atau lembaga berkompeten lainnya.

- KEENAM : Memprioritaskan pengadaan barang/jasa dari Produk Dalam Negeri (PDN) dengan urutan sebagai berikut:
- a. PDN yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat PDN dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40% (empat puluh persen).
 - b. PDN dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen).
 - c. menggunakan produk dengan label PDN namun belum mempunyai nilai TKDN.
 - d. dapat menggunakan produk impor.

Dalam hal dibutuhkan produk impor maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. persetujuan Sekretaris Daerah untuk nilai produk paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan persetujuan Bupati untuk nilai produk di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- b. membuat Justifikasi Teknis bahwa kualitas produk tidak dapat diperoleh dengan menggunakan PDN.

- KETUJUH : Selalu memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi jadwal dengan skala prioritas sebagaimana jadwal pemanfaatan, jadwal pelaksanaan, dan jadwal pemilihan penyedia yang termuat pada RUP serta selaras dengan Dokumen Rencana Anggaran Kas pada SIPD.
 - b. seluruh proses pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 beserta perubahan dan peraturan turunannya.
 - c. Segera melaksanakan persiapan pengadaan dan/atau pemilihan Penyedia setelah Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong dengan mekanisme Tender/Seleksi Dini sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. pengadaan barang/jasa untuk menunjang kinerja ASN atau untuk diserahkan ke masyarakat agar dilaksanakan di awal tahun agar barang/jasa segera dapat dimanfaatkan.
 - e. segera melaksanakan proses pemilihan penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi agar pelaksanaan pekerjaan fisik dapat

diselesaikan selambatnya triwulan III (September 2026) untuk APBD induk dan triwulan IV (November 2026) untuk APBD perubahan.

- f. dalam rangka monitoring dan evaluasi maka pengadaan barang/jasa dengan metode Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, Tender, Seleksi, dan Swakelola harus dilaksanakan melalui SPSE kecuali yang dilaksanakan melalui metode *e-Purchasing* (toko daring dan katalog elektronik).
- g. pengadaan barang atau jasa lainnya dilaksanakan melalui Katalog Elektronik apabila telah tersedia produknya pada etalase Katalog Elektronik.
- h. pengadaan barang atau jasa lainnya yang etalasenya tidak atau belum tersedia pada Katalog Elektronik namun telah tersedia pada etalase Toko Daring, maka pelaksanaan pengadaan melalui Toko Daring.
- i. pengadaan barang atau jasa lainnya yang etalasenya tidak atau belum tersedia pada Katalog Elektronik atau Toko Daring, maka proses pengadaan barang dan jasa lainnya dilakukan melalui Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung/Tender melalui aplikasi SPSE.
- j. dalam rangka pemberian kesempatan berusaha kepada Usaha Kecil dan Koperasi maka Pengadaan Barang/Jasa Lainnya sampai dengan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Pengadaan Pekerjaan Konstruksi sampai dengan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan Pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) agar memberdayakan Usaha Kecil dan Koperasi yang berdomisili di Kabupaten Tabalong sepanjang Usaha Kecil dan Koperasi memiliki kualifikasi dan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.
- k. dalam rangka meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, meningkatkan pelayanan publik, menyederhanakan proses dalam pengadaan barang/jasa, PA melakukan konsolidasi pada saat penyusunan perencanaan pengadaan terhadap paket-paket pekerjaan sejenis dengan mempertimbangkan kedekatan lokasi pekerjaan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- l. dalam rangka tertib administrasi pada penggunaan aplikasi SPSE dan *e-Purchasing*, PPK harus memaksimalkan penggunaan aplikasi dan melaksanakan sesuai petunjuk penggunaan aplikasi tersebut antara lain membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak SSKK), Surat Perintah Pengiriman (SPP) untuk pengadaan barang, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk jasa lainnya, jasa konsultansi dan pekerjaan konstruksi, Serah Terima, Adendum Kontrak, Pembayaran (untuk tender dan non tender), Penilaian Kinerja Penyedia, Realisasi (untuk


pencatatan non tender, pencatatan swakelola, dan pencatatan pengadaan darurat), serta menyelesaikan *e-Purchasing* hingga penilaian rating dan pesan tambahan terhadap penyedia.

- m. dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Pusat Pemantauan Pencegahan *Monitoring, Controlling, Suveillance for Prevention* (MCSP) KPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, maka Perangkat Daerah wajib memenuhi seluruh dokumen kelengkapan Indikator Pencegahan Korupsi Daerah pada Area Pengadaan Barang dan Jasa. Selanjutnya Inspektorat Kabupaten Tabalong melakukan pengawasan dan audit secara berkala dan intensif terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan Perangkat Daerah dan melakukan reviu terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) PBJ strategis.

KEDELAPAN : Agar melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 03 Desember 2025.

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.